



Nomor : 585/BRIK-VLK/IV/2014
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0185

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Hastra Pasifik Papua
Desa Tofoi, Babo – Kab. Teluk Bintuni
Papua Barat

Up: Ibu Erlina Linuar

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 054/BRIK-VLK/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0185 atas nama PT Hastra Pasifik Papua Unit Bintuni telah dibekukan pada tanggal 9 Januari 2015 sesuai dengan surat kami No. 054/BRIK-VLK/I/2015 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 9 Januari 2015 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0185 atas nama PT Hastra Pasifik Papua Unit Bintuni dicabut terhitung tanggal 9 April 2015.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Hastra Pasifik Papua Unit Bintuni mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0185 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 April 2015

PT BRIK Quality Services



Soewarni

Direktur Utama